



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara:

1. **Nafsiah binti H.Suryat**, umur 75 tahun (lahir 20 Februari 1945), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Kebon Randu RT. 005 RW. 002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Karnesih binti Carma**, umur 69 tahun (lahir 19 Februari 1951), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kebon Randu RT. 005 RW. 002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Sutirih binti Carma**, umur 55 tahun (lahir 04 Juli 1956), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Karang Dawa RT. 007 RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Carkim bin Carma**, umur 62 tahun (lahir 12 November 1958), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karang Dawa RT. 007 RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
5. **Sukendi bin Carma**, umur 59 tahun (lahir 29 Mei 1961), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Dusun Curug Bogis RT. 001 RW. 001, Desa Cigugur Kaler, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **Uneti binti Carma**, umur 59 tahun (lahir 06 November 1961), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Cemara RT. 002 RW. 011, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI** ;

7. **Wastinah binti Carma**, umur 49 tahun (lahir 22 April 1971), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kebon Randu RT. 007 RW. 002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

8. **Narsitem binti Carma**, umur 46 tahun (lahir 05 April 1974), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Kebon Randu RT. 007 RW. 002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

9. **Mulyani bin Carma**, umur 46 tahun (lahir 07 Agustus 1974), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Kebon Randu RT. 007 RW. 002, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

10. **Gupron bin Carma**, umur 47 tahun (lahir 15 Mei 1973), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kebon Baru Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



11. Suparno bin Carma, umur 52 tahun (lahir 05 Juni 1968), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Sepakat IV No. 61 / C RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. DARSONO E.K., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Surya Batubara & Associates", beralamat di Jalan raya Ragunan Nomor 9 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan HP 081289145736 E-mail: darsonoedo.ed@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 15 Maret 2021, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 0942/2021 tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. H. Tirnoto, S.H., umur 58 tahun (lahir 24 Juli 1962), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Gudang Garam RT. 003 RW. 003, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Edi Kartono, umur 43 tahun (lahir 02 November 1977), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Gudang Garam RT. 003 RW. 003, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. Halimah Thusa'diyah, umur 37 tahun (lahir 25 Mei 1983) pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karang Baru RT. 003 RW. 002, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



4. **Kurnaesih, S.H.**, umur 49 tahun (lahir 25 Juni 1971), pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kp. Babakan Situ RT. 004 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Adi Supriyadi**, umur 46 tahun (lahir 25 Juni 1974), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Gudang Garam RT. 003 RW. 003, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. **Sudarto**, umur 39 tahun (lahir 26 Desember 1981), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Gudang Garam RT. 003 RW. 003, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **Hotimatun Supriyani**, umur 23 tahun (lahir 25 September 1997), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Buyut Milah RT. 019 RW. 007, Desa Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Dalam hal ini **Terbanding I, II, III, IV, V dan VII** memberi kuasa kepada: Bambang, S.H., C.L.A., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**BAMBANG, S.H., C.L.A., & REKAN**" beralamat di Desa Sudimampir, Blok Serja RT. 003 RW. 004 Balongan, Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2020, terdaftar dalam Register Surat Kuasa No. 3341/2020 tanggal 13 Nopember 2020, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



8. **Hj. Aisyah**, umur 41 tahun (lahir 20 September 1979), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Gudang Garam RT. 003 RW. 003, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

9. **Zaenal Arifin**, umur 32 tahun (lahir 02 Desember 1988), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Lapang Bola RT. 003 RW. 001, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

10. **H. Lili Mulia**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bugis, alamat Dusun Karang Anyar RT. 004 RW. 004, Desa Salam Darma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

11. **Wangsin**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bogis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

12. **H. Widi**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karang Anyar, Desa Salam Darma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Selanjutnya disebut **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6260/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6260/Pdt.G/2020/ PA.Im. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 6260/Pdt.G/2020/ PA.Im. tanggal 27 April 2021 para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa kuasa hukum para Pembanding telah diberitahu untuk

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 19 Maret 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun belum mendapat balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sehingga para Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 April 2021;

Bahwa para Terbanding I,II,III,IV,V dan VII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 22 Maret 2021 dan kepada Terbanding VI ,VIII dan IX, pada tanggal 23 Maret 2021, tetapi para Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 April 2021;

Bahwa para Turut Terbanding I, II dan III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 23 Maret 2021, tetapi para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 27 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/1879/HK.05/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 Maret 2021 dan pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6260/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dihadiri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak Para Penggugat dan Terbanding adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan susunan Dalam Eksepsi, Dalam Provisi lalu Dalam Pokok Perkara. Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki susunannya sesuai ketentuan Pasal 283 Rv bahwa gugatan Provisi harus lebih dahulu diperiksa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan provisi:

1. menyatakan Surat Wasiat dari Hj. Duridah kepada Para Tergugat cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
2. memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai, menempati dan mengolah tanah sawah yang merupakan obyek perkara agar menyerahkan secara suka rela kepada Para Penggugat sebelum adanya keputusan hukum dari Pengadilan Agama Indramayu yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah menolak tuntutan provisi yang pertama dan menyatakan tuntutan provisi kedua tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu (*vide* Putusan halaman 41 dan 42);

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat telah menyangkut pokok perkara,



sedangkan yang dimaksud Provisi, seharusnya berisi tindakan sementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan (Pasal 180 HIR) dan hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara, begitu pula penegasan dalam Putusan MA No.279K/sip/1976 "Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara";

Menimbang menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 885 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menyatakan ada beberapa syarat "agar gugatan provisi memenuhi syarat formil;

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi yang pertama dan mengesampingkan terlebih dahulu tuntutan provisi yang kedua, karena seharusnya kedua tuntutan provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 885 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi: "kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut pokok perkara cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang". Karena itu sepanjang dalam masalah Provisi putusan



Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar dalam Provisi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal eksepsi ini dengan tepat, sehingga pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat gugatan Para Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sebidang Tanah Sawah terletak di Blok Ko.Sorjambe Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 6.980 m² tercatat atas nama **H. Muslim**;
2. Sebidang tanah sawah terletak di Blok Ko. Patak Banteng, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 7.588 m² tercatat atas nama **H. Muslim**;
3. Sebidang Tanah Sawah terletak di Blok Ko.Wungudoyong, Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 23.638 m² tercatat atas nama **H. Muslim**;
4. Sebidang Tanah Sawah terletak di Blok Ko.Wungudoyong RT. 004 RW. 002 Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 17.162 m² tercatat atas nama **H. Muslim**;
5. Sebidang Tanah Pekarangan terletak di Blok Karang Rata RT. 003 RW. 005 Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 854 m² atas nama **Hj. Durida**;



6. Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Dusun Gudang Garam RT. 002 RW. 004 Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seluas 270 m² atas nama **Hj. Durida**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan para Penggugat cacat formil *obscuur libel* karena Obyek sengketa adalah harta tidak bergerak berupa tanah, namun Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas yang disengketakan, tidak menyebutkan secara jelas perihal surat bukti yang dijadikan alas hak bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris, serta tidak ada kesesuaian antara Posita mengenai penyitaan dengan Petitum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dan No.1149K/Sip/1975 yang menyebutkan bahwa "Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima", terkecuali apabila objek sengketa telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal Rekonpensi ini dengan tepat dan benar, sehingga pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum membayar biaya pada tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6260/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Menghukum para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

SATU DUNIA

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PTA.Bdg